



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Karanganyar memiliki kekayaan alam, budaya dan sumber daya manusia yang mampu menciptakan produk dengan nilai tambah yang menjadikan produk sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kreatif melalui kreatifitas karya dan karsa;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pengembangan dan pembangunan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah dibutuhkan suatu pengaturan tentang pengembangan ekonomi kreatif di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
8. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
9. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.
10. Hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HAKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
11. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi Daerah.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Setiap Orang adalah orang perorangan atau Badan.
17. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
18. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan

perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha.

19. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah adalah untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang unik dengan penataan Ekonomi Kreatif yang melibatkan seluruh sector baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

Tujuan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah;
- c. mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. mendorong terwujudnya Daerah kreatif sebagai Daerah yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan dengan koordinasi seluruh sektor Ekonomi Kreatif;
- e. meningkatkan nilai tambah pada destinasi wisata di Daerah;

- f. mensejahterakan masyarakat di Daerah;
- g. meningkatkan pendapatan daerah;
- h. membuka lapangan kerja; dan
- i. menurunkan angka kemiskinan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. tugas Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
- b. identifikasi Ekonomi Kreatif di Daerah;
- c. Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- d. pusat kreasi;
- e. sistem informasi Ekonomi Kreatif;
- f. Komite Ekonomi Kreatif;
- g. pembiayaan;
- h. pemantauan dan evaluasi; dan
- i. sanksi administrasi.

BAB II

TUGAS PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengembangan Ekonomi Kreatif bertugas:
 - a. melakukan identifikasi potensi Ekonomi Kreatif di Daerah dan menyusun kluster Ekonomi Kreatif di Daerah berdasarkan potensi masing masing wilayah;
 - b. menyelenggarakan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah, melalui:
 - 1. Pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - 2. Dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan

3. Fasilitasi standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif;
 - c. memberikan dukungan dan fasilitasi pendanaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - d. mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - e. memfasilitasi riset dan Pendidikan Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - f. memfasilitasi dan mendampingi Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif di Daerah;
 - g. mengarusutamakan kreativitas pada setiap sektor pembangunan di Daerah;
 - h. menyusun peta jalan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
 - i. memberikan penghargaan dan perlindungan hasil kreatifitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah mengintegrasikan kebijakan dan program pengembangan Ekonomi Kreatif ke dalam Rencana Pembangunan Daerah baik jangka panjang, menengah maupun pendek.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. konsultasi teknis terkait kebijakan Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. konsultasi aspek hukum kegiatan berusaha, perizinan dan HAKI; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (3) Pendampingan hukum bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan, HAKI dan permasalahan hukum lain terkait Ekonomi Kreatif.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa dalam pengembangan Ekonomi Kreatif memiliki tugas:
- a. melakukan identifikasi potensi Ekonomi Kreatif di wilayah Desa yang bersangkutan dan menetapkan Ekonomi Kreatif Unggulan Desa;
 - b. menyusun kebijakan dan program guna pengembangan Ekonomi Kreatif Unggulan Desa ke dalam Rencana Pembangunan Desa;
 - c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif Unggulan di Desa;
 - d. mengkoordinasikan pengembangan Ekonomi Kreatif di Desa dengan Daerah; dan
 - e. memfasilitasi perlindungan hasil kreatifitas Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan di Desa.
- (2) Pemerintah Desa mengintegrasikan kebijakan dan program pengembangan Ekonomi Kreatif ke dalam Rencana Pembangunan Desa baik jangka Panjang, menengah maupun pendek.

Bagian Ketiga
Peta Jalan dan Rencana Aksi Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Penyusunan Peta Jalan dan rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. rencana induk Ekonomi Kreatif nasional;
 - b. sumber daya Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;

- c. potensi Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - d. kebutuhan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal; dan
 - g. arah pengembangan Ekonomi Kreatif yang berpotensi terhadap pasar global.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta jalan dan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Koordinasi dan Kerjasama

Pasal 9

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan secara inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, Pelaku Ekonomi Kreatif, dan Badan/lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan Ekonomi Kreatif atau dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan koordinasi pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

BAB III
IDENTIFIKASI EKONOMI KREATIF DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah melakukan identifikasi Ekonomi Kreatif di Daerah dengan metode Penilaian Mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
 - a. pendataan dan pemetaan ekosistem dan potensi Ekonomi Kreatif di Daerah berdasarkan budaya, kekayaan alam dan pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. menyusun potensi Unggulan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagai prioritas pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - c. menginventarisir permasalahan dan kendala yang dihadapi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - d. menjadi dasar kegiatan fasilitasi dan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
 - e. pedoman dalam menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dan Desa.
- (3) Identifikasi Ekonomi Kreatif dilaksanakan sebelum penyusunan Peta Jalan dan rencana aksi Daerah pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (4) Hasil dari identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. terbentuknya Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. peta jejaring Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - c. simpul kegiatan Ekonomi Kreatif yang saling terkait, baik antar Desa dalam wilayah Daerah,

- maupun dengan Daerah sekitar;
 - d. media desiminasi dan kolaborasi; dan
 - e. Gambaran potensi dan tantangan dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi Ekonomi Kreatif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 11

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah meliputi:
- a. pelaku kreasi; dan
 - b. pengelola kekayaan intelektual.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah berbasis pada:
- a. budaya;
 - b. sumber daya alam;
 - c. seni;
 - d. media dan teknologi; dan
 - e. kreasi fungsional/desain.
- (3) Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah terbagi dalam beberapa sub sektor yang meliputi:
- a. Aplikasi;
 - b. *game developer*;
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. *fashion* (mode);
 - h. film, animasi, dan video;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. seni pertunjukan;
 - p. seni rupa; dan
 - q. televisi dan radio.

- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan pendataan dan pemetaan Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di wilayahnya.

Pasal 12

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif berhak untuk:
- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban untuk:
- a. meningkatkan potensi diri dan menjaga hasil kreasinya dengan melakukan upaya perlindungan atas kekayaan intelektualnya;
 - b. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya kedalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah;
 - c. tidak menyalahgunakan bantuan, fasilitasi, insentif yang diterima untuk kegiatan di luar Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - d. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga

Potensi Kreatif, Karya Unggulan, dan Penghargaan

Pasal 13

- (1) Potensi kreatif merupakan potensi yang ada dalam masyarakat untuk menghasilkan suatu hal yang baru, orisinal, dan unik.
- (2) Pemerintah Desa menetapkan karya unggulan di Desa berdasarkan potensi kreatif di Desa.

- (3) Pemerintah Daerah menetapkan karya unggulan di Daerah berdasarkan potensi kreatif di Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki prestasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan karya unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

EKOSISTEM EKONOMI KREATIF DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Ekosistem Ekonomi Kreatif diwujudkan dalam Kabupaten Kreatif dan Desa Kreatif yang didasarkan pada tipologi wilayah dan potensi kreatif wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. pengembangan riset;
 - b. pengembangan Pendidikan;
 - c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
 - d. penyediaan infrastruktur;
 - e. pengembangan sistem pemasaran;
 - f. pemberian insentif;
 - g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
 - h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua

Bentuk Pengembangan Ekosistem

Paragraf 1

Riset

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif di Daerah.

- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan bagi penyusunan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pemanfaatan riset diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengembangan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif diselenggarakan oleh:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. lembaga pelatihan kerja; dan
 - c. Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan Pendidikan Kreatif pada Satuan Pendidikan dengan menyusun kurikulum muatan lokal yang diarahkan pada:
 - a. penggalian potensi dan menumbuhkembangkan kreativitas pada peserta didik;
 - b. pembentukan kurikulum muatan lokal yang diarahkan pada pengembangan bakat dan minat untuk berkreasi;
 - c. penumbuhkembangan minat berwirausaha; dan
 - d. fasilitasi kerja sama antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Satuan Pendidikan di Daerah.
- (3) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif melalui lembaga pelatihan baik formal maupun non formal.

Paragraf 3

Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan bagi pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. didasarkan pada prioritas dan kriteria yang mendukung pencapaian target peta jalan dan rencana aksi daerah;
 - b. diselenggarakan dengan seleksi yang terbuka dengan memperhatikan prinsip keadilan, keterbukaan dan kesamaan hak;
 - c. sesuai arah, kebijakan, program serta kemampuan keuangan Daerah; dan
 - d. bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Fasilitasi pendanaan ditujukan bagi pengembangan kemampuan Pelaku atau calon Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (4) Fasilitasi pembiayaan ditujukan bagi pengembangan usaha dan pasar dari hasil Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pendanaan dan pembiayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penyediaan Infrastruktur

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif.
- (2) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun Daftar Kebutuhan Infrastruktur Ekonomi Kreatif berdasarkan:
 - a. identifikasi Ekonomi Kreatif unggulan;
 - b. peta jalan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. rencana aksi pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (5) Berdasarkan daftar kebutuhan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan perencanaan pendanaan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Ekonomi Kreatif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain adalah:
 - a. memfasilitasi agar HAKI milik Pelaku Ekonomi Kreatif dapat dijadikan agunan pada perbankan milik Pemerintah Daerah;
 - b. fasilitasi permodalan/pembiayaan dengan model kerja sama kemitraan; dan/atau
 - c. menyelenggarakan pameran
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pemberian Insentif

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada:
 - a. Desa Kreatif; dan
 - b. Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berbentuk:
 - a. bantuan permodalan/pendanaan kegiatan;
 - b. fasilitasi akses pendanaan/pembiayaan dengan agunan HAKI pada perbankan milik Pemerintah Daerah; dan
 - c. pengurangan/pembebasan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berbentuk:
 - a. penghargaan;
 - b. dispensasi perizinan usaha;
 - c. penyediaan pusat kreasi;
 - d. pelatihan/mentoring/bimbingan teknis; dan
 - e. pembuatan inkubator bisnis.

Pasal 21

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif, tata cara Pemberian Insentif, dan kriteria Penerima Insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas Hak Cipta, dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Fasilitasi pencatatan atas Hak Cipta, dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
 - a. subsidi pembayaran biaya pendaftaran;
 - b. pendampingan/bimbingan teknis mekanisme pencatatan; atau
 - c. konsultasi hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan penerima fasilitasi pencatatan, tata cara serta pendanaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Fasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan antara lain dengan:
 - a. fasilitasi kerjasama pendanaan dengan pola kemitraan, waralaba dan lain sebagainya;
 - b. fasilitasi pendanaan/pembiayaan dengan perbankan; dan
 - c. Bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan penerima fasilitasi pemanfaatan, tata cara serta pendanaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Perlindungan Hasil Kreatifitas.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kabupaten Kreatif dan Desa Kreatif

Paragraf 1

Kabupaten Kreatif

Pasal 26

- (1) Penilaian Kabupaten Kreatif dilaksanakan dengan Penilaian Mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Penilaian Mandiri Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dengan melibatkan pemangku kepentingan di Daerah.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menciptakan Kabupaten Kreatif.
- (2) Penetapan Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengembangan Ekonomi Kreatif Unggulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kabupaten Kreatif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Desa Kreatif

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian Desa Kreatif.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Desa Kreatif.
- (3) Penetapan Desa Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengembangan Ekonomi Kreatif Unggulan di Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Desa Kreatif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PUSAT KREASI

Pasal 29

- (1) Pusat Kreasi dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat.
- (2) Pusat Kreasi yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pusat Kreasi yang didirikan oleh Masyarakat wajib mendapatkan Izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pusat kreasi merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (2) Pusat kreasi berfungsi sebagai pusat:
 - a. inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. promosi dan pemasaran;
 - d. pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan

- e. inkubasi bisnis.
- (3) Pusat kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi sarana penunjang bagi kegiatan para Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB VI PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengelola data dan informasi Ekonomi Kreatif di Daerah dengan menciptakan Pengelolaan data dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Pengelolaan data Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengelolaan sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Informatika.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat, baik perorangan maupun Badan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) terintegrasi dengan sistem informasi Daerah dan sistem informasi daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. informasi kompetensi dan persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif.

- b. informasi produk dan persebaran pengusaha Ekonomi Kreatif;
- c. informasi penilaian kelayakan usaha Industri Kreatif;
- d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi Industri Kreatif yang akan memulai usaha; dan
- e. informasi lain yang dibutuhkan sesuai data Ekonomi Kreatif di Daerah.

BAB VII KOMITE EKONOMI KREATIF

Pasal 33

- (1) Bupati membentuk Komite Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. akademisi;
 - b. Pengusaha;
 - c. komunitas kreatif;
 - d. media; dan
 - e. Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Ekonomi Kreatif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. pelaporan hasil.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Ekonomi Kreatif.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikenakan Sanksi Administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara/penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan/pembubaran kegiatan;
 - d. dimasukkan dalam Daftar Hitam Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah; dan/atau

- c. denda administrasi
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditetapkan oleh Bupati, dapat berupa:
- a. pengembalian insentif ke Kas Daerah; dan/atau
 - b. pembayaran ganti atas kerugian yang ditimbulkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Daftar Hitam Pelaku Ekonomi Kreatif dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka:

- a. Komite Ekonomi Kreatif yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
- b. peraturan perundangan yang mengatur mengenai Ekonomi Kreatif di Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkan peraturan perundangan yang baru; dan
- c. Pusat Kreasi yang sudah ada wajib mengajukan izin sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Juli 2021
BUPATI KARANGANYAR,
TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TTD

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI
JAWA TENGAH: (2-129/2021)



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu Daerah tidak dapat hanya mengandalkan pada sumber daya alam yang melimpah semata. Keterbatasan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan, membutuhkan kreatifitas manusia untuk diolah dan memberikan nilai tambah sehingga menghasilkan produk kreatif yang secara ekonomi lebih menguntungkan. Informasi dan kreativitas adalah unsur utama dalam Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif membutuhkan sumberdaya manusia yang kreatif, mampu melahirkan berbagai ide dan menerjemahkannya ke dalam bentuk barang dan jasa yang bernilai ekonomi.

Indonesia memiliki kekayaan alam, budaya dan sumber daya manusia yang berlimpah bagi pengembangan produk Ekonomi Kreatif. Kabupaten Karanganyar terletak di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya bagi pengembangan ekonomi kreatif. Kabupaten Karanganyar dikaruniai dengan kesuburan alamnya, potensi pariwisata yang beragam, serta heterogenitas karakter budaya masyarakat. Kabupaten Karanganyar memiliki modal bagi pengembangan ekonomi kreatif sekaligus pasar bagi penjualan hasil kreatifitas masyarakatnya, karena pengunjung datang ke tempat tempat wisata di Kabupaten Karanganyar berasal dari berbagai wilayah.

Dengan telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, maka Pemerintah dapat melakukan intervensi dalam pengembangan Ekonomi Kreatif. Salah satu focus kebijakan adalah mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan. Pengembangan Ekonomi Kreatif diarahkan agar memberikan nilai tambah yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Ekonomi Kreatif dan industri Ekonomi Kreatif meliputi berbagai sektor yang cukup beragam, sehingga memiliki kendala dan aspek penanganan yang berbeda. Di Kabupaten Karanganyar sendiri Pelaku Ekonomi Kreatif pada sub sektor industri Ekonomi Kreatif perlu dilakukan pendataan yang komprehensif, sehingga dapat ditentukan sektor unggulan yang berbasis pada potensi lokal di Daerah.

Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah perlu dilakukan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah Desa dan masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah. Pemerintah Desa sebagai wilayah terkecil di Daerah didorong untuk melakukan identifikasi sub sektor unggulan Ekonomi Kreatif di Desa masing masing. Berdasarkan sub sektor unggulan ini, Pemerintah Desa dan masyarakat pada Desa setempat dapat focus dan mengintegrasikan pembangunan di Desa guna pengembangan Ekonomi Kreatif unggulan tersebut. Demikian seterusnya, sehingga Pemerintah Daerah dapat melakukan pemetaan potensi unggulan dan mengarusutamakan kebijakan pembangunan pada model pengembangan Ekonomi Kreatif yang tepat.

Sementara itu, masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Ekonomi Kreatif dengan menjadi konsumen produk/jasa karya Pelaku Ekonomi Kreatif lokal, menjadi pemasar baik secara langsung maupun tidak langsung, mengapresiasi kekayaan intelektual karya kreatif local dan lain sebagainya.

Pemerintah Daerah perlu melakukan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan Daerah sehingga dibutuhkan pengaturan mengenai Ekonomi Kreatif yang komprehensif di Daerah, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud “pengembangan Ekonomi Kreatif yang inklusif” adalah pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan tanpa batasan gender, usia, modal, dan pendidikan. Semata-mata terletak pada kreativitas pikiran manusia dan kemampuannya untuk menciptakan ide baru. Ekonomi Kreatif dapat diakses oleh semua orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tipologi wilayah dan potensi kreatif wilayah” adalah pembentukan Desa Kreatif dan Daerah Kreatif didasarkan pada kondisi Ekosistem Ekonomi Kreatif yang sudah ada, bukan sekedar lokasi fisik saja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur fisik” adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan Sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Kreatif, antara lain ruang pameran, Gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi” adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, loka pasar digital, dan pusat data.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual” adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan intelektual antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*co-branding*), dan/atau pengalihan hak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Insentif fiskal” adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Insentif nonfiskal” adalah pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun non fisik. Bentuk Insentif nonfiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan dan pemberian bantuan teknis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi”, antara lain bantuan berupa kemudahan, konsultasi dan pendampingan dalam proses pencatatan atas Hak Cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kabupaten Kreatif” adalah kabupaten yang mampu mewadahi aktivitas kultural yang menyatu dengan aktivitas ekonomi dan sosial.

Ayat (2)

Penilaian mandiri dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk membangun dan mengembangkan ekonomi kreatif di daerah dan membangun kolaborasi yang difasilitasi berdasarkan peta Ekonomi Kreatif nasional.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pusat Kreasi” adalah tempat/ruang bagi pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, berbagi ide, diskusi, *co-working space*, *workshop*, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Pusat Kreasi yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga berbentuk Badan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Daftar Hitam Pelaku Ekonomi Kreatif” adalah Daftar Pelaku Ekonomi Kreatif yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan Ekonomi Kreatifnya di Daerah dan melakukannya secara berulang.

Daftar Hitam Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah berfungsi sebagai data/informasi Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikecualikan bagi Pemerintah Daerah dalam penyaluran bantuan/stimulan/insentif dan berbagai jenis bantuan lainnya.

Daftar Hitam Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

huruf e

cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 125